

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat yang mencakup Lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan¹. Hukum di setiap negara di dunia pada dasarnya berbeda-beda, hal ini dikarenakan perbedaan dalam setiap aspek, seperti ideologi, sosial-budaya, pandangan politik dan lain hal sebagainya.

Hukum yang berlaku di suatu negara sering disebut dengan hukum nasional atau hukum positif. Indonesia sebagai negara hukum, juga memiliki hukum nasionalnya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan hukum nasional Indonesia atau hukum positif Indonesia adalah semua peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan undang-undang pelaksanaan dari UUD 1945 tersebut yang membentuk cabang-cabang hukum².

Pada dasarnya, hukum itu memiliki banyak cabang atau hal ini sering dikenal dengan pohon ilmu hukum (*science tree of law*)³. Salah satu cabang

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 83-84.

² M. Iman Santoso, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 4.

³ *Ibid.*

dari pohon ilmu hukum itu adalah hukum pidana (*criminal law*)⁴. Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Azas-Azas Hukum Pidana*, memberikan pandangannya terkait dengan apa yang dimaksud dengan hukum pidana, menurut dirinya hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar serta aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai sanksi atau ancaman berupa pidana, selain itu juga untuk menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang dapat dikenakan atau dijatuhi pidana serta untuk menentukan cara pengenaan pidana tersebut kepada orang yang disangka melakukan pelanggaran terhadapnya⁵.

Jadi, menurut definisi hukum pidana yang diberikan oleh Moeljatno tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana juga terbagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel (arti secara luas). Menurut Simons, hukum pidana materiel adalah hukum pidana yang mengandung petunjuk dan uraian suatu delik, syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang dan ketentuan pidananya serta siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana, sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana formiel menurutnya adalah hukum yang mengatur tentang cara negara dengan perantara pejabat yang berwenang untuk memidana⁶.

Di Indonesia sendiri, hukum pidana materiel pada pokoknya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau disebut juga dengan hukum pidana umum, selain itu hukum pidana materiel juga diatur di dalam undang-undang lain di luar KUHP yang sering disebut sebagai hukum

⁴ *Ibid.*

⁵ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

pidana khusus. Terdapat tiga buku di dalam KUHP, Buku I memuat tentang aturan-aturan umum seperti asas-asas hukum pidana, jenis-jenis pidana, percobaan tindak pidana, perbarengan tindak pidana serta ketentuan-ketentuan umum lainnya. Pada Buku II KUHP diatur segala sesuatu tentang Kejahatan dan Buku III mengatur tentang Pelanggaran.

Buku II dan Buku III KUHP pada hakikatnya sama-sama mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum pidana, perbuatan tersebut lebih dikenal dengan sebutan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma atau gangguan tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah sesuatu yang dipandang perlu untuk terpeliharanya tertib hukum dan juga untuk terjaminnya kepentingan umum⁷. Pembagian itu menimbulkan perbedaan secara teoritis, kejahatan yang diatur pada Buku II KUHP dipandang sebagai delik hukum, artinya sebelum diatur oleh undang-undang, hal itu memang dianggap sebagai perbuatan yang seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran disebut sebagai delik undang-undang, di mana perbuatan itu dipandang sebagai delik karena tercantum di dalam peraturan perundang-undangan⁸.

Salah satu tindak pidana yang diatur di dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan adalah Tindak Pidana Penganiayaan yang diatur di dalam Bab XX yang meliputi Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Di mana delik pokoknya diatur di dalam Pasal 351 KUHP. Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang ditujukan bagi perlindungan kepentingan

⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

⁸ Andi Hamzah, 2017, *Op. cit.*, hlm. 97-98.

hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bukan hanya itu saja, penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang bahkan bisa menyebabkan kematian karena luka atau rasa sakit tersebut.

Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang diatur di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi, “Jika perbuatan (penganiayaan) mengakibatkan mati, yang bersalah diancam pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Artinya, seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan karena rasa sakit yang diakibatkan oleh penganiayaan itu menimbulkan kematian bagi orang yang dianiaya tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Kata dapat pada pada penjelasan di atas, menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan di dalam KUHP bukan hanya mengatur tentang pidana dan ppidanaan saja, akan tetapi juga diatur tentang alasan penghapusan pidana.

Salah satu Pasal yang mengatur tentang alasan penghapusan pidana adalah Pasal 49 KUHP yang terdiri dari ayat (1) dan ayat (2). Pada Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi, “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi, “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tidak dipidana”. Pasal 49 ayat (1)

berkaitan dengan salah satu alasan pembeda yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*), sementara pada ayat (2) berkaitan dengan alasan pemaaf yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga pelaku tidak dapat dikenakan atau dijatuhi pidana⁹. Salah satu yang termasuk ke dalam alasan pembeda adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, di mana unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah pembelaan itu bersifat terpaksa, yang dibela adalah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, adanya serangan sekejab atau ancaman serangan yang sangat dekat di mana serangan itu bersifat melawan hukum¹⁰. Pada kasus pembelaan terpaksa antara serangan atau ancaman dengan pembelaan yang dilakukan haruslah seimbang, tidak diperkenankan melampaui batas keperluan dan keharusan¹¹.

Alasan pemaaf dapat didefinisikan sebagai suatu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri si pelaku, sedangkan perbuatannya tetaplah merupakan hal atau suatu tindakan yang melawan hukum¹². Dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pada dasarnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Persamaan antara keduanya adalah sama-sama mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, mengenai hal yang dibela juga sama,

⁹ Yoyok Ucuk Suyono, 2019, *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP*, Unitomo Press, Surabaya, hlm. 47.

¹⁰ Andi Hamzah, 2017, *Op. Cit.*, hlm 155.

¹¹ *Ibid.*

¹² Hukum Online, "Apakah Orang Gila Bisa Dipidana?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751>, dikunjungi pada tanggal 04 Februari 2022 Pukul 01.00.

yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan dan juga harta benda baik itu milik pribadi maupun orang lain¹³. Sedangkan perbedaannya adalah pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat, sifat melawan hukum dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) tetap ada, akan tetapi pembuat tidak dapat dikenakan pidana karena adanya guncangan jiwa yang hebat akibat serangan maupun ancaman serangan yang sangat dekat tersebut¹⁴.

Jadi, apabila seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan kematian bagi korban seperti yang diatur pada Pasal 351 ayat (3) KUHP dan ia melakukan hal tersebut karena melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), maka terhadap dirinya tidak dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana. Namun, untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diperlukan proses pembuktian di persidangan. Nantinya, yang akan menentukan perbuatan itu dilakukan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkaranya.

Dalam hal memeriksa dan memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim memiliki dasar pertimbangan tersendiri. Dasar pertimbangan hakim tersebut terbagi atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan dan oleh

¹³ Andi Hamzah, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 157.

¹⁴ *Ibid.*

undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan¹⁵. Sementara itu, yang dimaksud dengan pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan majelis hakim yang didasarkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan terdakwa seperti latar belakang dilakukannya perbuatan pidana, kondisi terdakwa, akibat dari tindakan yang ditimbulkan, keadaan sosial serta keadaan ekonomi si terdakwa¹⁶.

Oleh karena dasar pertimbangan di ataslah terkadang kita menemukan adanya perbedaan dalam putusan hakim, meskipun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang satu sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang lainnya. Majelis hakim dalam putusannya bisa saja menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan seorang terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang bersifat melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sehingga terdakwa haruslah diputuskan bersalah dan dijatuhi pidana, meskipun menurut si terdakwa, perbuatan yang dilakukannya adalah dilakukan karena melakukan pembelaan dan seharusnya terhadap dirinya tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan yang meniadakan pidana.

Sebut saja kasus yang dialami oleh terdakwa Nuryadin Bin M. Takiudin, yang didakwa dan dituntut dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pada dakwaan alternatif pertama dan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP) pada alternatif kedua. Kemudian pada tahap *pleidoi*/nota pembelaan oleh penasehat hukumnya menyatakan

¹⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 216.

bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa (Nuryadin) adalah perbuatan yang bersifat membela diri. Alhasil pada amar putusannya, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena Tindakan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan olehnya karena memenuhi unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Putusan ini tertuang di dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt atau Pengadilan Negeri Gedongtataan yang terletak di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Berbeda halnya dengan Nuryadin, kasus serupa juga dialami oleh Mochamad Zainul Afandik alias Fandik, yang juga didakwa dan dituntut atas beberapa tindak pidana, yaitu pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Penasehat hukumnya di dalam *pleidoi*/nota pembelaan juga menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Fandik merupakan rangkaian perbuatan yang bersifat membela diri. Akan tetapi, pada amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Fandik terbukti melakukan penganiayaan dan tindakan yang dilakukannya bukanlah perbuatan yang membela diri terpaksa (*noodweer*) maupun perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Putusan ini tertuang di dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Perbedaan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan pada dasarnya diambil melalui pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut dapat dilihat

dari barang bukti, keterangan Saksi, keterangan Saksi ahli keterangan terdakwa dan ditambah dengan keyakinan hakim. Sehingga sangat mungkin menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang mengaku bahwa perbuatannya adalah rangkaian dari tindakan untuk membela diri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt yang memutuskan bahwa terdakwa Nuryadin Bin M. Takiudin lepas dari segala tuntutan hukum karena memenuhi unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn yang memutuskan bahwa terdakwa Mochamad Afandik alias Fandik Bin Saruji terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan tidak ditemukan adanya unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Dengan demikian, maka penulis memberi judul skripsi ini dengan judul “ **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERKAIT PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) PADA KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Analisis Yuridis Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht volging*) pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn?
3. Bagaimanakah analisis unsur keguncangan jiwa yang hebat sebagai salah satu syarat noodweer exces berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht volging*) terhadap terdakwa Nuryadin Bin M. Takiudin Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Mochamad Zainul Afandik pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.
3. Untuk mengetahui analisis unsur keguncangan jiwa yang hebat sebagai salah satu syarat noodweer exces pada Pasal 49 ayat (2) KUHP pada

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt dan Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN Kpn.

D. Manfaat Penelitian


Adapun harapan penulis bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum secara umum dan bidang hukum pidana secara khusus
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan atau referensi oleh masyarakat secara umum dan mahasiswa hukum secara khusus
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi para akademisi atau peneliti yang ingin meneliti topik pembahasan yang terkait

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum pidana secara khusus terkait dengan tindakan pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*)
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan hukum masyarakat dalam memahami suatu peristiwa hukum, terutama jika



menemui kasus yang serupa terkait pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*)

E. Landasan Teori

1. Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*)

a. Istilah dan Pengertian

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”. *Strafbaar* berarti dapat dihukum dan kata *feit* yang memiliki arti sebagian dari suatu kenyataan, sehingga secara harfiah arti dari kata *strafbaarfeit* dimaknai sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum¹⁷. Secara teoritis, kata “*strafbaarfeit*” dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁸. Selain itu, arti dari kata *strafbaarfeit* juga dimaknai sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya, sebagai hal yang dapat dipidana¹⁹.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditemukan di dalam rumusan Pasal terkait. Unsur-unsur tindak pidana dibagi ke dalam dua jenis, yaitu unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

¹⁷ Lamintang, 1997, *Op.Cit.*, hlm. 181.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 182.

¹⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

Menurut Lamintang, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan sipelaku itu harus dilakukan²⁰, unsur-unsur obyektif itu meliputi²¹:

- a) Perbuatan manusia yang bersifat positif dan perbuatan yang bersifat negative. Contoh dari perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan sebagainya. Sementara itu perbuatan yang bersifat negatif seperti pada Pasal 165 KUHP, yaitu dengan sengaja tidak memberitahukan dan tidak mencegah suatu kejahatan yang diketahuinya.
- b) Akibat dari perbuatan manusia, seperti merusak dan membahayakan kepentingan hukum. Jenis dari unsur ini digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu akibat yang timbul bersamaan dengan perbuatannya, seperti pencurian yang secara bersamaan menghilangkan harta benda milik korban. Serta ada pula akibat yang timbul selang beberapa lama dari waktu tindak pidana dilakukan, seperti membunuh seseorang yang meninggal selang beberapa lama dari waktu tindak pidana dilakukan.
- c) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan ini bias terdapat pada waktu melakukan perbuatan, dan bisa pula timbul setelah perbuatan itu dilakukan, seperti halnya yang terdapat pada Pasal 345 KUHP, yaitu suatu keadaan di mana “jika seseorang itu jadi bunuh diri”, hal ini dikarenakan akibat dari penghasutan untuk melakukan bunuh diri.

²⁰ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV. Armico, Bandung, hlm. 117.

²¹ R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, hlm. 27.

d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara sifat dapat dipidana adalah bahwa perbuatan itu harus diancam oleh pidana, oleh suatu norma pidana tertentu.

Di samping unsur obyektif juga terdapat unsur yang dinamakan unsur subyektif, unsur ini meliputi²²:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*),
- b) Maksud dari dilakukannya tindak pidana
- c) Direncanakan atau tidak direncanakan
- d) Perasaan sipelaku pada saat melakukan tindak pidana

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana digolongkan menjadi dua, yang pertama adalah Kejahatan (*misdrifven*) dan selanjutnya Pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan (*misdrifven*) diatur di dalam buku II KUHP, sementara pelanggaran (*overtredingen*) diatur di dalam buku III KUHP. Kejahatan merupakan suatu tindak pidana yang didasarkan oleh ketentuan hukum (*rechtsdelicten*), sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana yang didasarkan karena adanya atau ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan (*wets delicten*).

Selain penggolongan yang berdasarkan pada KUHP tersebut di atas, juga terdapat beberapa penggolongan tindak pidana menurut ilmu

²²Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 193-194.

pengetahuan (doktrin). Adapun golongan tindak pidana berdasarkan doktrin yaitu²³:

a) Delik formil dan delik materiel

Delik formil merupakan suatu perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada wujud dari suatu perbuatan yang dilarang. Delik materiel adalah suatu perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada suatu akibat yang dilarang serta diancam pidana oleh undang-undang.

b) Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi didefinisikan sebagai suatu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, yang dimaksud dengan delik omisi adalah suatu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap hal yang diharuskan dan telah ditetapkan oleh undang-undang.

c) Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik yang berdiri sendiri merupakan delik atau tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan tertentu saja. Sedangkan delik berlanjut adalah delik atau tindak pidana yang terdiri atas beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri.

d) Delik rampung dan delik berlanjut

Delik rampung merupakan suatu tindak pidana yang terdiri atas satu tindakan atau beberapa tindakan yang selesai dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan delik berlanjut merupakan suatu tindak pidana yang terdiri atas

²³ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 135.

satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan mana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

e) Delik tunggal dan delik bersusun

Delik tunggal adalah tindak pidana yang mana hanya satu kali perbuatan saja sudah cukup untuk menjatuhkan pidana. Delik bersusun adalah tindak pidana yang harus beberapa kali dilakukan untuk dapat dikenakan pidana.

f) Delik sederhana, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi, dan delik berprevilise

Delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur yang sama dengan delik pokok, namun kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat daripada delik delik pokok. Delik prevellise adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik pokok, akan tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan delik dasar atau delik pokok.

g) Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus adalah delik atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, misalnya Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara delik culpa adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya, misalnya Pasal 359 KUHP.

h) Delik politik dan delik umum

Delik politik adalah delik atau tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya seperti yang diatur dalam Buku II Bab 1 sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 181 KUHP. Sedangkan delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan dan kepala negara.

i) Delik khusus dan delik umum

Delik khusus adalah delik atau tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, karena adanya suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara delik umum merupakan delik atau tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

j) Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Contohnya yang terdapat pada Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan pada Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian di dalam keluarga. Sedangkan delik biasa diartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian

Pada dasarnya, pengertian penganiayaan tidak terdapat di dalam KUHP, akan tetapi kita dapat melihat definisi penganiayaan yang diberikan oleh para ahli. R. Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi

pengadilan, yang dinamakan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka²⁴. Sedangkan menurut kamus hukum, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain²⁵.

b. Unsur-unsur penganiayaan

Adapun beberapa unsur penganiayaan menurut Tongat adalah sebagai berikut²⁶ :

1. Adanya kesengajaan : pada tindak pidana penganiayaan, unsur sengaja yang merupakan unsur subjektif harus dilihat secara sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud.
2. Adanya perbuatan : unsur perbuatan yang merupakan unsur objektif dalam tindak pidana penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang bersifat positif, atau dengan kata lain adanya perbuatan aktif yang dilakukan oleh seseorang seperti memukul, menendang, menusuk dan tindakan lain sebagainya.
3. Adanya akibat dari perbuatan : akibat dari perbuatan ini adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku, seperti menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh dan/atau merusak kesehatan seseorang.

c. Jenis-jenis penganiayaan

²⁴ R. Soesilo, 1995, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

²⁵ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.

²⁶ Adam Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

a. Penganiayaan pokok

Penganiayaan pokok atau penganiayaan biasa diatur di dalam Pasal 351 KUHP yang terdiri dari 5 ayat, di mana pada ayat (1) menyebutkan tentang ancaman pidana yang akan dikenakan pada pelaku, pada ayat (2) memuat tentang akibat yang ditimbulkan adalah luka berat dan ancaman pidananya, pada ayat (3) memuat tentang ancaman pidana jika hal itu mengakibatkan matinya orang.

b. Penganiayaan ringan

Diatur di dalam Pasal 352 KUHP, di mana akibat dari penganiayaan ini tidak menimbulkan rasa sakit atau menjadi penghalang bagi korban untuk menjalankan jabatan, pekerjaan atau pencaharian.

c. Penganiayaan berencana

Hal ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP, unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Suatu perbuatan atau tindak pidana penganiayaan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berencana apabila memenuhi syarat-syarat seperti pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam batin yang tenang, timbulnya kehendak atau pengambilan sebuah keputusan sampai dengan tahap pelaksanaan terdapat tenggang waktu yang cukup untuk memikirkan; risiko yang akan ditanggung, cara dan alat yang digunakan serta saat yang tepat untuk melaksanakan.

Terdapat beberapa macam penganiayaan berencana :

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan penjara selama-lamanya empat tahun;
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

d) Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur di dalam Pasal 354 KUHP yang terdiri dari dua ayat.


e) Penganiayaan berat berencana

Hal ini diatur di dalam Pasal 355 KUHP, yang merupakan gabungan antara unsur penganiayaan berencana dan penganiayaan berat. Untuk mendakwa seseorang dengan pasal ini haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 353 KUHP dan Pasal 354 KUHP.

3. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian

Pidana dan pemidanaan merupakan dua kata yang memiliki arti berbeda. Pidana berasal dari bahasa Belanda “*straf*”, yang dapat juga diartikan sebagai hukuman. Menurut Prof. Roeslan Saleh, S.H., Pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara melalui Lembaga yang berwenang kepada si pembuat



delik atau pelaku tindak pidana, nestapa dianggap sebagai tujuan terdekat dan bukan merupakan suatu tujuan yang dicita-citakan²⁷.

Istilah pembedaan di dalam bahasa Belanda disebut dengan *straftoemeting*, dan *sentencing* di dalam bahasa Inggris. Arti dari pembedaan tersebut adalah penjatuhan pidana. Pembedaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi dari ketentuan pidana di dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Pada dasarnya, hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan pidana apa dan berapa lama jangka waktu yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa.

b. Jenis-Jenis Pidana di dalam KUHP

Mengenai jenis-jenis sanksi pidana di dalam KUHP, kita dapat melihat pada ketentuan Pasal 10 KUHP, yang memuat sanksi-sanksi pidana berupa:

a) Pidana pokok

Pidana pokok terdiri atas:

1) Pidana mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat karena menyerang hak asasi seorang manusia, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Tujuan dijatuhkannya pidana mati adalah agar khalayak ramai akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kejam, perbuatan itu akan menghantarkan mereka kepada hukuman mati.

²⁷ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5.

Terdapat beberapa tindak pidana di dalam maupun luar KUHP yang dapat dijatuhi hukuman mati. Tindak pidana di dalam KUHP yang diancam hukuman mati yaitu pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104-124 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 ayat (4) KUHP), pembajakan di laut dengan pemberatan (Pasal 479 KUHP). Sementara itu tindakan di luar KUHP yang diancam dengan hukuman mati seperti terorisme, narkoba, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat.

2) Pidana penjara

Hal ini diatur di dalam Pasal 12-34 KUHP. Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menepatkan terpidana di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkannya mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut²⁸. Waktu yang dapat ditetapkan pada pidana penjara bagi terpidana bervariasi, dimulai dari penjara minimal satu hari sampai dengan penjara seumur hidup.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah pidana yang berbentuk pengekangan dalam kurun waktu tertentu pada tempat tertentu dan harus mematuhi tata tertib yang berlaku. Masa kurungan pidana kurungan relative lebih singkat jika dibandingkan dengan pidana penjara.

4) Pidana denda

²⁸ Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV Armico, Bandung, hlm. 69.

Pidana denda diatur di dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Pidana denda pada zaman modern dijatuhkan terhadap tindak pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda bisa diganti dengan pidana kurungan apabila si terpidana tidak sanggup atau tidak sudi untuk membayar jumlah denda yang ditentukan oleh hakim.

b) Pidana tambahan

Pidana tambahan di dalam KUHP berupa:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana ini sifatnya hanyalah sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Pencabutan hak-hak tertentu tidak meliputi hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil/perdata dan hak ketatanegaraan. Beberapa hak yang dicabut di dalam ketentuan KUHP; hak memegang jabatan pada umumnya dan jabatan tertentu, hak dalam menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjalankan mata pencaharian.

2) Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini hanya diperkenankan untuk barang-barang seperti barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan atau yang bukan berasal dari pelanggaran (*corpora delictie*), serta barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*instrument delictie*).

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan pidana yang berjenis publikasi putusan secara khusus menurut apa yang telah ditentukan

oleh hakim dengan biaya yang ditanggung oleh si terpidana. Pengumuman ini dapat dipublish pada beberapa media seperti surat kabar, televisi dan radio serta media-media lainnya.

c. Teori-Teori tentang Dasar Pidanaan

a) Teori retributive

Menurut teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, dengan tujuan pidana menurut teori retributive adalah untuk memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan²⁹. Berat ringannya suatu pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku harus berdasarkan prinsip keseimbangan atau *taliobeginsel*. Sehingga mereka yang melakukan pembunuhan maka seharusnya juga mendapatkan hukuman mati (Teori KANT).

b) Teori utilitarian

Teori ini pada dasarnya berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Sehingga teori ini dibagi lagi menjadi dua macam teori, yaitu teori pencegahan umum (*algemene preventive theorien*) dan teori pencegahan khusus (*bijzondere preventive theorien*). Teori pencegahan umum (*algemene preventive theorien*) ini memiliki tujuan pidana yang semata-mata untuk membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan, sementara teori pencegahan khusus (*bijzondere preventive theorien*)

²⁹ Tolib Setyadi, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 54.

ingin mencapai tujuan untuk membuat jera dengan cara memperbaiki dan membuat pelakunya menjadi tidak bias berbuat jahat lagi.

c) Teori integrative

Teori ini juga dikenal dengan nama teori gabungan yang didasarkan pada tujuan pembalasan dan untuk mempertahankan ketertiban di masyarakat. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Pellegrino Rossi, yang menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil.

D. Alasan-Alasan Penghapusan Pidana (*Strafuitsluitingsgronden*)

Di dalam hukum pidana terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, alasan tersebut disebut sebagai alasan penghapus pidana. Alasan tersebut memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana³⁰.

Terdapat tiga asas yang sangat penting dalam penghapusan pidana, yaitu asas subsidiaritas, asas proporsionalitas dan asas culpa in causa³¹. Asas subsidiaritas berarti terdapat benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum, kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Asas proporsionalitas berarti terdapat keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan. Sementara asas culpa in causa berarti pertanggungjawaban

³⁰ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Op.Cit.*, hlm. 223.

³¹ J.E Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

pidana bagi orang yang sejak semula mengambil resiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana.

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'excuse*)³².

a. Alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*)

Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana³³.

Alasan penghapus pidana yang termasuk ke dalam alasan pembenar dalam KUHP, yaitu:

a) Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)

Seseorang dapat dikatakan berada dalam keadaan darurat menurut hukum adalah apabila seseorang itu dihadapkan pada suatu kondisi yang membuatnya sulit untuk memilih antara harus melakukan tindak pidana atau merusak kepentingan yang lebih besar. Situasi keadaan darurat ini mengharuskan pelaku melakukan tindak pidana karena terdapat suatu paksaan dari luar yang mengakibatkan pelaku ada pada tiga keadaan darurat, yaitu perbenturan antara dua kepentingan hukum, benturan kepentingan hukum dengan kewajiban hukum dan perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum.

³² Sofjan Sastrawidjaja, *Loc. cit.*

³³ *Ibid.*

Tindak pidana dalam keadaan darurat yang dibenarkan³⁴; jika tidak ada jalan lain dan kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang dikorbankan.

b) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)

Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, hal-hal yang dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa jika memenuhi beberapa syarat³⁵, yaitu adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesucilaan atau harta benda; serangan tersebut bersifat melawan hukum; pembelaan diri tersebut merupakan suatu keharusan dan cara pembelaannya adalah patut.

Untuk menilai suatu unsur dari pembelaan terpaksa harus diterapkan asas keseimbangan (proporsionalitas) dan juga asas subsidiaritas³⁶. Asas keseimbangan diartikan bahwa pembelaan yang dilakukan itu haruslah seimbang dan sebanding dengan serangan yang diterima. Sedangkan pada asas subsidiaritas bahwa suatu kekerasan atau pembelaan yang dilakukan haruslah terpaksa dilakukan sebab tidak ada jalan lain lagi yang dapat ditempuh untuk menghindarkan diri dari serangan atau ancaman serangan.

c) Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)

Hal ini terjadi jika ada perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, atau dengan kata lain seseorang melanggar suatu kewajiban hukum demi melaksanakan kewajiban hukum yang lain. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang itu, maka kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan.

d) Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP)

³⁴ J.E Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007, *Op.Cit*, hlm. 61.

³⁵ *Ibid*, hlm. 65.

³⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 236.

Orang yang melakukan perbuatan dalam rangka melaksanakan ketentuan perintah jabatan yang sah, perbuatannya tidak bersifat melawan hukum sehingga tidak dapat dikenakan pidana, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan dari suatu delik. Andi Hamzah berpendapat bahwa perintah yang demikian adalah karena jabatan, dan dalam artian bahwa antara yang member perintah dan yang diperintah terdapat hubungan hukum publik³⁷.

b. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'excuse*)

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan sipembuat tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan³⁸.

Terdapat beberapa alasan penghapus pidana yang termasuk kedalam kategori alasan pemaaf, yaitu:

a) Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)

Pasal ini membedakan pertanggung jawaban kedalam dua jenis, yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan. Gangguan yang dimaksud adalah gangguan yang didapatkan sejak lahir atau semenjak remaja tumbuh dengan normal, namun dikemudian hari muncul kelainan jiwa. Sedangkan cacat atau gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau tindak pidana dan ketika perbuatan dilakukan ada hubungannya dengan gangguan jiwanya.

³⁷ Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 140.

³⁸ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Op.Cit*, hlm. 224.

b) Daya paksa/*Overmacht* (Pasal 48 KUHP)

Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP, yang dimaksud dengan daya paksa adalah setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan³⁹. Terdapat dua jenis daya paksa, yaitu daya paksa absolut dan daya paksa relative. Daya paksa absolute merupakan daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, dapat berupa fisik dan dapat pula berupa psikis. Sedangkan yang dimaksud daya paksa relative adalah daya atau kekuatan yang sebenarnya masih bisa dihindari, akan tetapi ia tidak dapat diharapkan untuk dapat mengadakan perlawanan.

c) Perlawanan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)

Pembelaan terpaksa yang diatur di dalam Pasal ini pada pokoknya melanggar asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas sebagaimana yang disyaratkan pada pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, pembuatnya tidak dapat dipidana karena berada dalam keadaan tertekan secara psikis yang berat karena tergoncang hebat. Untuk membuktikannya, diperlukan penjelasan dari sudut pandang psikologi dari seorang psikolog sebagai saksi ahli di persidangan.

d) Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Suatu perintah jabatan yang dianggap tidak sah dan dapat meniadakan pidana kepada pelaku haruslah memenuhi dua unsur, yaitu jika orang yang diperintah dengan iktikad baik mengira bahwa perintah yang diterimanya adalah sah dan pelaksanaan perintah tersebut masuk ke dalam lingkungan pekerjaannya⁴⁰.

³⁹ J.E Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007, *Op.Cit*, hlm. 61.

⁴⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm 245.

4. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan serta oleh undang-undang ditetapkan sebagai sesuatu hal yang harus termuat pada putusan hakim.

Pertimbangan yuridis meliputi:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Seperti yang sudah diketahui bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar atau landasan pemeriksaan oleh hakim di persidangan. Dakwaan memuat identitas uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

b) Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 huruf e KUHAP, keterangan terdakwa digolongkan menjadi salah satu alat bukti yang sah di persidangan, yaitu pernyataan terdakwa di dalam persidangan atas dakwaan dan pertanyaan yang diajukan kepadanya.

c) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sepanjang keterangan tersebut tentang suatu peristiwa pidana

yang ia dengar, ia lihat atau pun yang dialaminya sendiri seperti yang dinyatakan oleh Pasal 1 angka 26 KUHAP, di mana sebelum dinyatakan seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.

d) Barang bukti

Barang bukti adalah barang atau benda yang memiliki hubungan atau kaitan dengan suatu peristiwa tindak pidana yang telah terjadi, barang bukti biasanya dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Persidangan.

e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa pada dasarnya sering terungkap di dalam dakwaan penuntut umum dan dijadikan sebagai dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Pasal peraturan pidana haruslah berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal tersebut.

Jika perbuatan dari terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan, maka terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana oleh hakim yang berwenang.

b. Pertimbangan subyektif

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana juga menjadikan syarat pemidanaannya itu perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana sebagai

dasar pertimbangan. Unsur yang terkait dengan kesalahan terdakwa adalah kemampuan bertanggungjawab, adanya kesengajaan atau kealpaan serta tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Pertimbangan terhadap aspek korban dan pelaku juga harus dipertimbangkan. Aspek korban meliputi kerugian atau penderitaan yang didapatkannya setelah terjadinya suatu tindak pidana serta derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana. Kerugian yang besar akan memberatkan si pelaku. Sementara itu, sifat-sifat yang terlihat dan ada pada terdakwa juga harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana, dipertimbangkannya keadaan pribadi terdakwa dengan tujuan agar si terdakwa memperoleh putusan hukum yang seadil-adilnya.

c. Pertimbangan Sosiologis

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan yang keras pada diri terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana. Seperti halnya faktor ekonomi yang sulit sehingga membuat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Misalnya, terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan berakibat matinya atau hilangnya nyawa seseorang. Ternyata, terungkap bahwa korban pembunuhan merupakan seorang tulang punggung keluarga, maka akibat-akibat yang masih berkaitan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.

c) Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi meliputi kondisi fisik dan juga psikis atau mental dari terdakwa sebelum melakukan kejahatan dan juga status sosial yang terikat padanya. Fisik dapat diartikan sebagai usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan psikis adalah berkaitan dengan perasaan, dalam keadaan marah atau dendam, dilakukan di bawah ancaman orang lain, dan lainnya.



d. Alasan-alasan yang Memberatkan, Meringankan dan Menghapuskan Pidana

Hakim dalam menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal seperti ada atau tidaknya alasan yang dapat memberatkan pidana, meringankan pidana serta alasan menghapus pidana bagi terdakwa. Alasan yang dapat memberatkan pidana seperti memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP); residivis atau pelaku pengulangan tindak pidana; serta gabungan tindak pidana atau *samenloop*.

Alasan-alasan yang dapat meringankan pidana seperti percobaan dan membantu melaksanakan tindak pidana; berada di dalam keadaan yang belum dewasa menurut hukum. Sedangkan alasan yang dapat menghapuskan pidana seperti adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis serta konsisten

yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang ia hadapi⁴¹.

Penelitian memiliki beberapa jenis metode yang dapat digunakan oleh peneliti, yang pertama adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁴². Kedua adalah metode penelitian hukum empiris yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya langsung di masyarakat, metode penelitian ini disebut juga dengan metode penelitian hukum sosiologis. Ketiga adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur empiris dan juga unsur normatif.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk melihat apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang bermotif pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer excess*) di dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberi gambaran tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang bermotif pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer excess*) pada

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Garfindo Perkasa, Jakarta, hlm. 13.

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt dan Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN Kpn.

2. Sumber Data

Sumber data dapat diartikan sebagai tempat atau rujukan di mana data tersebut diperoleh. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis sumber bahan hukum, yaitu Data sekunder atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian akan diolah lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi secara komprehensif dan mendalam. Data sekunder pada dasarnya terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Yurisprudensi : Putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan pembelaan terpaksa, baik itu putusan lepas dari segala tuntutan hukum maupun putusan yang menyatakan bersalah, yaitu Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menganalisa lebih lanjut tentang topik penelitian yang akan diteliti. Bahan ini bisa berupa buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan erat dengan topik pembahasan yang akan diteliti.

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap yang dapat memberikan petunjuk dan/atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier adalah Kamus, enskilopedia dan sejenisnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah Studi Kepustakaan, yang merupakan sebuah Teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu data penelitian yang bersifat deskriptif, seperti data berupa kata-kata atau rangkaian kalimat yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik itu dokumen milik pribadi maupun dokumen resmi lainnya.

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah pada penelitian ini digunakan metode *editing*, yaitu suatu rangkaian proses yang meneliti kembali keseluruhan catatan, dokumen atau berkas serta informasi yang telah berhasil dikumpulkan dengan cara memeriksa, membetulkan dan meneliti kembali data yang berhasil diperoleh agar menjadi suatu kumpulan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif untuk menarik kesimpulan dari yurisprudensi dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinyaa orang dengan motif pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

